



WALIKOTA PRABUMULIH

KEPUTUSAN WALI KOTA PRABUMULIH NOMOR. 06 TAHUN 2004.

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA PRABUMULIH

WALIKOTA PRABUMULIH

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Walikota Prabumulih No. 06 tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih, maka terhadap tarif Air Minum yang selama ini mengacu kepada Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 12 tahun 2001 perlu dilakukan perubahan;
 - b. bahwa perubahan tarif Air Minum sebagaimana dimaksud diatas telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 1998 tentang Pedoman penetapan tarif Air Minum dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.8 tahun 1998 tentang Petunjuk pelaksanaan penetapan tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum serta telah Mendapat Persetujuan DPRD Kota Prabumulih dengan surat Nomor 175/DPRD/24/2004, tanggal 25 Februari 2004;
 - c. bahwa perubagan tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Prabumulih;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4113);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah, dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengaturan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum;
 7. Keputusan Walikota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih (Lembaran Daerah Kota Prabumulih Nomor 7 Tahun 2002);

MEMUTUSKAN

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PRABUMULIH TENTANG TARIF AIR
MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KOTA PRABUMULIH**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Prabumulih;
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Prabumulih;
- c. Walikota adalah Walikota Prabumulih;
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Prabumulih;
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Prabumulih;
- f. Perusahaan Daerah Air Minum adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih selanjutnya disingkat PDAM;
- g. Direktur adalah Direktur PDAM Kota Prabumulih;
- h. Pendapatan PDAM Kota Prabumulih terdiri dari Pendapatan Air dan Pendapatan Non Air;
- i. Tarif adalah harga dalam Rupiah yang harus dibayar oleh Pelanggan PDAM Kota Prabumulih untuk setiap M3 air bersih yang disalurkan oleh PDAM Kota Prabumulih;
- j. Pelanggan adalah setiap Orang atau Badan yang menggunakan air dari PDAM Kota Prabumulih dan terdaftar sebagai Pelanggan;
- k. Kebutuhan Dasar Minimum adalah sebesar 10 m³/keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari;
- l. Biaya Finansial adalah biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai asset setelah revaluasi, biaya bunga pinjaman dan suatu tingkat hasil investasi yang layak;
- m. Biaya Akunting adalah biaya-biaya yang terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya yang lebih besar antara biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan atau nilai pengembalian pokok pinjaman dan bunga pinjaman;
- n. Biaya Rendah adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan biaya administrasi;
- o. Biaya Dasar adalah biaya tunai yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga pinjaman serta pokok pinjaman;
- p. Biaya Penuh adalah biaya yang komponennya terdiri dari biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya depresiasi atas dasar nilai perolehan dan suatu tingkat hasil investasi sebesar 10 % dari total asset;
- q. Peninjauan Tarif adalah perubahan komponen-komponen tarif yang mencakup tingkat tarif dan unsur-unsur beban tetap;

BAB II DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif air minum PDAM berdasarkan pada :

- a. Pemulihan Biaya;
- b. Keterjangkauan;
- c. Effisiensi pemakaian;
- d. Kesederhanaan;
- e. Transparansi;

Pasal 3

(1). Pendapatan PDAM dari air terdiri dari;

- a. Hasil Penjualan air;
- b. Baban Tetap;

(2). Pendapatan PDAM sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mencukupi untuk pemulihan biaya.

(3). Pemulihan Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) serendah-rendahnya sama dengan Biaya Akunting dan setinggi-tingginya sama dengan Biaya Finansial.

Pasal 4

- (1). Tarif yang sama ditetapkan PDAM atas Kebutuhan dasar harus terjangkau oleh Pelanggan Rumah tangga.
- (2). Untuk mencukupi pemulihan biaya dan keterjangkauan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan subsidi silang antar kelompok pelanggan.

BAB III KELOMPOK PELANGGAN DAN BLOK KONSUMSI

Pasal 5

Kelompok Pelanggan ditetapkan menjadi 5 (lima) kelompok yaitu :

1. Kelompok I antara lain terdiri dari :
 - 1.1. Hidran Umum
 - 1.2. Kamar Mandi/WC Umum
 - 1.3. Terminal Air
 - 1.4. Tempat Ibadah;
2. Kelompok II antara lain terdiri dari :
 - 2.1. Rumah Sangat Sederhana
 - 2.2. Panti Asuhan
 - 2.3. Yayasan, Sosial
 - 2.4. Sekolah Negeri
 - 2.5 Rumah Sakit Pemerintah
 - 2.6 Instansi Pemerintah dan ABRI tingkat Kecamatan dan Kelurahan;
3. Kelompok III antara lain terdiri dari :
 - 3.1. Rumah Tangga selain Rumah Sangat Sederhana (RSS) dan Rumah Mewah (Rumah Tangga biasa termasuk RSS yang sudah di renovasi)
 - 3.2. Niaga Kecil
 - 3.3. Industri Rumah Tangga
 - 3.3. Instansi Pemerintah dan ABRI Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Kelompok IV antara lain terdiri dari :
 - 4.1. Rumah Mewah
 - 4.2. Industri dan Niaga Besar
5. Kelompok Khusus adalah semua pelanggan yang tidak termasuk pada Kelompok I, II, II, IV;

Pasal 6

PDAM dapat melakukan penyesuaian terhadap jenis pelanggan yang dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok pelanggan dan menentukan kriterianya.

Pasal 7

Blok konsumsi dibedakan menjadi 3 (tiga) kelas yaitu :

1. Konsumsi sampai dengan 10 m³ perbulan;
2. Konsumsi diatas 10 m³ sampai dengan 20 m³ per bulan;
3. Konsumsi diatas 21 m³ per bulan;

BAB IV

TARIF AIR MINUM

Pasal 8

- (1) Semua Perhitungan Tarif berdasarkan atas volume air yang terjual.
- (2) Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas tingkat biaya sebagai berikut :
 - a. Tingkat Biaya Rendah Rp. 1.433,16 (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma enam belas rupiah).
 - b. Tingkat Biaya Dasar Rp. 1.433,16 (Seribu empat ratus tiga puluh tiga koma enam belas rupiah).
 - c. Tingkat Biaya Penuh Rp. 3.273,81 (Seribu dua ratus tujuh puluh tiga koma delapan puluh satu rupiah).

- (3) Perhitungan tarif bagi kelompok khusus didasarkan atas dasar kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan khusus yang dimaksud.
- (4) Atas dasar perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Walikota menetapkan tarif menurut kelompok pelanggan dan blok konsumsi, dengan pertimbangan pemulihan biaya dan kemampuan masyarakat.
- (5) Dasar penetapan tarif sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a. Kelompok I
 - 0 – 10 m³ dengan tingkat Biaya Rendah
 - 11 – 20 m³ dengan tingkat Biaya Rendah
 - b. Kelompok II
 - 0 – 10 m³ dengan tingkat Biaya Rendah
 - 11 – 20 m³ dengan tingkat Biaya Dasar
 - 21 m³ ke atas dengan tingkat Biaya Penuh
 - c. Kelompok III
 - 0 – 10 m³ dengan tingkat Biaya Dasar
 - 11 – 20 m³ dengan tingkat Biaya Penuh
 - 21 m³ ke atas dengan tingkat Biaya Penuh
 - d. Kelompok IV
 - 0 – 10 m³ dengan tingkat Biaya Penuh
 - 11 – 20 m³ dengan tingkat Biaya Penuh
 - 21 m³ ke atas dengan tingkat Biaya Penuh
 - e. Kelompok Khusus
Ditetapkan sesuai kesepakatan

Pasal 9

- (1) Tarif ditetapkan oleh Walikota atas usul Direktur
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) tahun Direktur melakukan penyesuaian tarif sesuai dengan inflasi dan Beban Bunga Pinjaman.

Pasal 10

- (1). Tarif Air Minum PDAM adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- (2). Tarif Air Minum Kelompok Khusus ditetapkan sesuai kesepakatan dengan memperhatikan Pemulihan Biaya, keterjangkauan, efisiensi, kesederhanaan, dan transparansi.
- (3). Tarif Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah Tarif Pelayanan Air Bersih melalui mobil tangki dan terminal air ditetapkan sebagai berikut :
 - a) Pelayanan Melalui Mobil Tangki ditetapkan Rp. 45.000 (empat puluh lima ribu rupiah) per Mobil Tangki atau 3 (tiga) meter kubik dengan jarak maksimum 15 (lima belas) Kilo meter pulang pergi.
 - b) Pengiriman air melebihi jarak tersebut (15 Km) diperhitungkan setiap kilo meter dikenakan tambahan biaya sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) setiap 1 (satu) kilo meter pulang pergi.
 - c) Tarif harga air pelayanan melalui mobil tangki diatas ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan komponen biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan mobil tangki tersebut, komponen biaya, BMM, Biaya tenaga Sopir, Biaya suku cadang dan biaya Penyusutan Mobil Tangki.
- (4). Tarif Air Minum melalui IKK dan Unit Pedesaan ditetapkan sesuai dengan penggunaan peralatan sambungan Air Minum yang dikehendaki/digunakan oleh pelanggan.
- (5). Tarif Air Minum dan Peralatan yang digunakan sebagaimana dimaksud ayat (4) adalah sebagai berikut :
 - a) Pelanggan Air Minum di Unit IKK dan Unit Pedesaan mempergunakan Meter air dikenakan tarif air minum sama dengan tarif harga air pada Kelompok II dengan jenis Pelanggan Rumah Sangat Sederhana.
 - b) Pelanggan Air Minum di Unit IKK dan Unit Pedesaan mempergunakan pembatas Aliran (Resistor) dikenakan tarif air minum sama dengan tarif harga air ditetapkan 18 (delapan belas) meter kubik sesuai tarif Kelompok II dengan jenis pelanggan Rumah Sangat Sederhana dan tidak dikenakan Beban Biaya Pemeliharaan Meter Air.
- (6). Setiap Air Minum yang menggunakan meter air dikenakan Pemakaian Minimum.
- (7) Pemakaian Minimum sebagaimana ayat (6) adalah batas pemakaian terendah yang diperhitungkan dalam tarif air batas minimum tersebut ditetapkan sebagai berikut.
 - a) Kelompok I, II, dan III untuk Rumah Tangga selain RSS dan Rumah Mewah ditetapkan minimum 10 (sepuluh) meter kubik.
 - b) Kelompok IV ditetapkan minimum 20 (dua puluh) meter kubik.
 - c) Kelompok Unit IKK dan Unit Pedesaan yang menggunakan meter air ditetapkan minimum 10 (sepuluh) meter kubik.

Pasal 11

- (1). Apabila terjadi perubahan komponen biaya, selambat-lambatnya 4 (Empat) tahun sekali Direksi melakukan peninjauan terhadap tarif.
- (2). Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan sebagai tarif baru.

BAB V SANKSI - SANKSI

Pasal 12

- (1) Pembayaran jasa air minum / rekening air oleh konsumen atau pelanggan dilaksanakan melalui kasir di loket-loket tempat pembayaran yang telah ditentukan.
- (2) Pembayaran dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 setiap bulan.

Pasal 13

- (1) Keterlambatan membayar setelah tanggal 10 bulan bersangkutan dikenakan denda.
- (2) Denda keterlambatan membayar sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Terlambat 7 hari dari batas akhir pembayaran atau tanggal 11 s/d 17 bulan bersangkutan didenda Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).
 - b. Terlambat 8 hari dari batas akhir pembayaran atau tanggal 18 s/d 31 atau akhir dari bulan bersangkutan didenda Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).
 - c. Terlambat pembayaran dari tanggal 1 (satu) s/d akhir bulan pertama keterlambatan 1 (satu) bulan didenda Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - d. Terlambat diatas tanggal 1 s/d akhir bulan kedua, 2 (dua) bulan s/d 3 (Tiga) bulan denda Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
 - e. Terlambat diatas 3 (tiga) bulan dilakukan pemutusan sambungan dengan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Pasal 14

- (1) Bagi para pelanggan/pemakai air melakukan pengambilan air sebelum meter, merusak meter air dan merusak segel pengaman meteran dikenakan sanksi / denda masing-masing menurut golongannya.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kelompok I denda Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. Kelompok II denda Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - c. Kelompok III denda Rp. 175.000,- (Seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
 - d. Kelompok IV denda Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)
- (3) Bagi para pelanggan / pemakai jasa air minum yang mengambil air sebelum meteran di samping membayar denda tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas dikenakan juga tagihan rekening air mulai saat pengambilan air sebelum meteran dan jika lama waktunya pengambilan air tersebut tidak dapat diketahui maka pelanggan dianggap telah mengambil air selama 5 (lima) bulan dengan pemakaian 50 m³ (lima puluh meter kubik) per bulan.
- (4) Bagi para pelanggan / pemakai jasa air minum yang merusak meter air dengan sengaja di samping membayar denda tersebut pada ayat (1), (2) dan (3) diatas dikenakan juga biaya penggantian meter air sesuai dengan harga meter air yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

- (1) PDAM mengenakan beban tetap bulanan kepada pelanggan untuk setiap sambungan, terdiri dari Biaya Administrasi rekening pelanggan dan biaya pemeliharaan meteran.
- (2) Beban tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan komponen biaya yang dikeluarkan setiap bulan dan umur teknis meteran.

(3) Beban tetap dan biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

a) Biaya Pemeliharaan Meteran

Biaya pemeliharaan meteran dihitung sesuai dengan harga meteran yang berlaku saat ini dibagi dengan umur teknis meteran air yaitu selama 4 (empat) tahun atau selama 48 (empat puluh delapan) bulan maka biaya pemeliharaan meteran sebagai berikut :

- 1) Meteran Air Ukuran ↓ $\frac{1}{2}$ Inchi Rp. 3.350 (tiga ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per bulan.
- 2) Meteran Air Ukuran ↓ $\frac{3}{4}$ Inchi Rp. 4.375 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).
- 3) Meteran Air Ukuran ↓ 1 Inchi Rp. 5.725 (lima ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- 4) Meteran Air Ukuran ↓ 2 Inchi Rp. 8.300 (delapan ribu tiga ratus rupiah).

b) Biaya Administrasi Rekening.

Biaya Administrasi Rekening terdiri dari Biaya Percetakan dan Biaya Penagihan Rekening Air, jumlah ini dibagi dengan jumlah sambungan untuk mendapatkan rata-rata biaya administrasi per sambungan, berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka setiap langganan PDAM dikenakan biaya Administrasi Rekening sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) per bulan.

Pasal 16

(1) Setiap pelanggan baru dikenakan biaya sambungan, terdiri dari :

- a. Biaya Pendaftaran
- b. Biaya Perencanaan
- c. Biaya Plat PDAM
- d. Biaya Pipa Dinas
- e. Biaya Pipa Persil
- f. Dana Pipa Dinas
- g. Dana Pipa Persil dan
- h. Uang Tanggungan Langgan

(2) Biaya sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil perhitungan biaya sebagaimana dibawah ini :

- a. Biaya Pendaftaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap langganan baru.
- b. Biaya Perencanaan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk setiap langganan baru
- c. Biaya Plat PDAM sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap sambungan langganan baru.
- d. Biaya Pipa Dinas ditetapkan berdasarkan Rencana Keperluan Bahan (RAB) hasil opname / pengukuran dilapangan untuk bahan berupa Klam Sadle, Pipa Galvanis, Stop Kran, Meter Air dan Accessories serta upah kerja dari pipa tersier sampai ke meter air.
- e. Biaya Pipa Persil ditetapkan berdasarkan Rencana Keperluan Bahan berupa Pipa, Kran Air dan Accessories pipa serta upah kerja setelah meter air (pipa dinas) atau material pipa dan accessories setelah meteran sampai ke kamar mandi konsumen.
- f. Dana Pipa Dinas :

Kelompok I	Sebesar 15% dari RAB Dinas
Kelompok II	Sebesar 20% dari RAB Dinas
Kelompok III	Sebesar 40% dari RAB Dinas
Kelompok IV	Sebesar 50% dari RAB Dinas
- g. Kelompok Pipa Persil

Kelompok I	Sebesar 15% dari RAB Dinas
Kelompok II	Sebesar 20% dari RAB Dinas
Kelompok III	Sebesar 40% dari RAB Dinas
Kelompok IV	Sebesar 50% dari RAB Dinas
- h. Biaya tanggungan atau jaminan pelanggan ditetapkan sebesar 3 (tiga) kali Rekening Air menurut pemakaian air minimum dengan tarif sesuai masing-masing kelompok dan jenis langganan.

Pasal 17

(1) Bagi pelanggan PDAM yang bermaksud mengganti nama pemilik dikenakan biaya balik nama, bagi pelanggan yang ingin memindahkan sambungan di lokasi kota yang sama dikenakan biaya mutasi dan bagi pelanggan yang minta disambungkan kembali sambungan air minum atas namanya yang telah diputuskan dikenakan biaya penyambungan kembali.

(2) Biaya yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut ;

- a. Balik Nama sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- b. Biaya Mutasi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), ditambah dengan bahan upah kerja sesuai dengan Rencana keperluan bahan dan upah kerja (RAB) berdasarkan hasil opname/pengukuran dilapangan.
- c. Biaya Penyambungan Kembali sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), untuk dapat disambung kembali pelanggan yang bersangkutan telah melunasi seluruh tunggakannya dan Biaya Pemasangan sesuai dengan Rencana keperluan bahan dan upah kerja (RAB).

**BAB VII
PENUTUP
Pasal 18**

Tarif sebagai mana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, dilaksanakan secara bertahap selama 3 (tiga) Triwulan dan untuk tahap selanjutnya berpedoman pada tarif triwulan ketiga.

Pasal 19

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Prabumulih.

Ditetapkan di Prabumulih
pada tanggal, 19 Maret 2004

WALIKOTA PRABUMULIH



RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
pada tanggal 23 Maret 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA
PRABUMULIH



ABDUL LATIEF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2004 NOMOR. ..06

Lampiran : Keputusan Walikota Prabumulih

Nomor : 06 Tahun 2004

Tanggal 19 Maret 2004

Tentang : Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Prabumulih


KELOMPOK PELANGGAN	TARIF TRIWULAN PERTAMA			TARIF TRIWULAN KEDUA			TARIF TRIWULAN KETIGA		
	HARGA AIR (Rp)/ M3			HARGA AIR (Rp)/ M3			HARGA AIR (Rp)/ M3		
	0-10 M3	11-20 M3	> 20 M3	0-10 M3	11-20 M3	> 20 M3	0-10 M3	11-20 M3	> 20 M3
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KELOMPOK I									
hidran Umum	725	725	725	725	725	725	725	725	725
Kamar Mandi / WC Umum	725	725	725	725	725	725	725	725	725
Tempat Ibadah	725	725	725	725	725	725	725	725	725
KELOMPOK II									
Rumah Sangat Sederhana (RSS)	975	1,100	2,950	975	1,200	3,000	975	1,280	3,250
Panti Asuhan	975	1,075	2,750	975	1,175	2,950	975	1,250	3,100
Yayasan Sosial	975	1,075	2,750	975	1,175	2,950	975	1,250	3,100
Sekolah Negeri	975	1,075	2,750	975	1,175	2,950	975	1,250	3,100
Rumah Sakit Pemerintah	1,100	1,100	2,750	1,100	1,200	3,000	1,100	1,280	3,250
Instansi Pemerintah / ABRI Tk Kecamatan dan Kelurahan	1,100	1,100	2,950	1,100	1,200	3,000	1,100	1,280	3,250
KELOMPOK III									
Rumah Selain RSS dan Rumah Mewah	1,200	2,500	3,000	1,200	2,675	3,100	1,200	2,975	3,275
Niaga Kecil	1,975	3,000	4,150	1,975	3,150	4,250	1,975	3,275	4,550
Industri Rumah Tangga	1,975	3,000	4,150	1,975	3,150	4,250	1,975	3,275	4,550
Instansi Pemerintah dan ABRI Tingkat Kabupaten / Kota	1,525	2,975	3,000	1,525	3,100	3,100	1,525	3,250	3,275
KELOMPOK IV									
Rumah Mewah	3,100	3,150	3,175	3,100	3,175	4,250	3,100	3,275	4,550
Industri dan Niaga Besar	3,775	4,150	4,250	3,775	4,250	5,500	3,775	4,550	5,725
Instansi Pemerintah dan ABRI Tingkat Propinsi	3,100	4,150	4,250	3,100	4,250	5,100	3,100	4,550	5,274
Kedutaan dan Konsulat Asing	3,100	3,150	3,175	3,100	3,175	4,250	3,100	3,275	4,550
KELOMPOK KHUSUS	Untuk Pelayanan Mobil Tangki 3.000 Liter (15 Km Pulang Pergi) sebesar Rp. 45.000.- (Empat Puluh Lima Ribu Rupiah), Lebih dari 15 Km Pulang Pergi Untuk Tiap Km dihitung Sebesar Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah).								
Pelayanan Mobil Tangki									

WALI KOTA PRABUMULIH



RACHMAN DJALILI

Diundangkan di Prabumulih
Pada tanggal 23 Maret 2004



ABDULLATIF MENDIWO

LEMBARAN DAERAH KOTA PRABUMULIH TAHUN 2004 NOMOR 06